



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8C /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25 /DPRD.LPG /12.01/2014
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG Tahun 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/13.01/2016 tanggal 3 Oktober 2016 telah ditetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Perihal Anggota Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Partai Politik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 April 2017;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 April 2017;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 052/F-PDI-P/DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi PDI Perjuangan yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 013/F-PD/DPRD/X/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Demorata yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;

5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 04/F-Gerindra /DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Gerindra yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
6. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor /DPDPG-I/LPG/IV/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Golkar yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 76/B/FPKS/III/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
8. Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 05/F-NasDem/DPRD/III/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Nasional Demokrat yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
9. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 54/F-PAN/DPRD/III/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Amanat Nasional yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
10. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 62/F-PKB/DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
11. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 44/F-PR/DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Persatuan Rakyat yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25 /DPRD.LPG /12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Merubah susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep., MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Badan Musyawarah yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 8 .c/DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL : 26 April 2017

SUSUNAN PERUBAHAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ketua : H. DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH
Wk. Ketua : 1. H. IMER DARIUS,SE
2. H. PATTIMURA,SE
3. H. ISMET RONI,SH
4. IR.H. JOHAN SULAIMAN,MM
Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
Anggota : 1. DADANG SUMPENA,S.Sos.,MM
2. I. KOMANG KOHERI,SE
3. Drs. YOSE RIZAL
4. Dr. Hj. EVA DWIANA,SE.,M.Si
5. YANUAR IRAWAN,SE.,MM
6. TOTO SUMIRAT S,SH
7. Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA
8. Ir. RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST
9. HARTARTO LOJAYA
10. ELLY WAHYUNI,SE.MM
11. AZWAR SAFARUDDIN
12. H. PUTRA JAYA UMAR
13. MIRZALIE SS,SH.,M.Kn
14. Drs. F.X. SIMAN
15. H. ANTONI IMAM,SE
16. Ir. H. MURDIANSYAH MULKAN
17. Hj. SAHANAH,SE.,MM
18. Dr. Hj. ASIH FATMAWANITA,MM
19. H. ZAMZANI YASIN
20. Hj. ASMARA DEWI,SH.,MH
21. ABDULAH SURAJAYA,SH
22. Drs. H. M. EFFENDI
23. Ir. H. MIDI ISWANTO,MH
24. KARLINA,SE
25. Drs. H. ABDUL HARIS
26. ANGGA JEVI SURYA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH